



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab atas laporan Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 7);
17. Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten.
5. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan unsur Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Jaya.
7. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu Khusus pada Inspektorat.
8. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tipikor tersebut.
10. *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tipikor yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilapor.
11. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di kabupaten, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
16. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan tertentu.

17. Unit Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah satuan kerja di lingkungan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan WBS Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan WBS Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten bertujuan:
  - a. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan Tipikor serta persaingan usaha tidak sehat; dan
  - b. melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Tipikor, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor Tipikor.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan pelaporan pelanggaran WBS adalah:

- a. mewujudkan penanganan pengaduan WBS secara baik dan profesional;
- b. menciptakan sistem pengelolaan WBS yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar SKPK;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. memanfaatkan WBS sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

## BAB III JENIS PELANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diproses melalui WBS merupakan pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pegawai dan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:
  - a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - b. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
  - c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
  - d. pelanggaran terhadap standar pelayanan; dan
  - e. pelanggaran terhadap disiplin ASN.

## BAB IV PERLINDUNGAN DAN HAK PELAPOR

### Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberian informasi tentang adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelapor (*Whistle Blower*) dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
  - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;

- b. mendapat pendampingan;
  - c. bebas dari pernyataan yang mengintimidasi pelaporan;
  - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
  - e. mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*Whistle Blower*);
  - b. memberikan rasa aman saat penyampaian keterangan;
  - c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran secara administrasi kepegawaian pelapor (*Whistle Blower*).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria pengaduan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PELAKSANA SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Sistem Pengaduan Pelanggaran WBS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh UPP pada Inspektorat Kabupaten.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Inspektur Pembantu Khusus yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sebagai Ketua UPP dan Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, dan Inspektorat Pembantu III sebagai anggota.
- (3) Susunan dan keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua  
Tugas Unit Penanganan Pengaduan (UPP)  
Pasal 7

- (1) Tugas UPP adalah:
- a. menerima pengaduan pelanggaran dari ASN dan/atau masyarakat;
  - b. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi awal terhadap pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor (*Whistle Blower*);
  - c. mengkaji/menganalisis pengaduan pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
  - d. mengkaji kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada pelapor (*Whistle Blower*);
  - e. dapat melakukan pemeriksaan terkait pendalaman materi pengaduan pelanggaran pada pelapor (*Whistle Blower*);

- f. menyusun kesimpulan hasil kajian/analisis atas pengaduan pelanggaran;
  - g. menelaah penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran; dan
  - h. membuat laporan penanganan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Inspektur atas pemberian perlindungan kepada Pelapor (*Whistle Blower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI  
TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN  
Pasal 8

- (1) Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan oleh pelapor (*Whistle Blower*) dengan cara:
- a. langsung yaitu mengunjungi UPP dan menyampaikan pengaduan pelanggaran secara tertulis; atau
  - b. tidak langsung, yaitu melalui surat, atau melalui media aplikasi WBS.
- (2) Sarana media pengaduan pelanggaran berbasis Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penggunaan sarana media pengaduan pelanggaran berbasis Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pelapor (*Whistle Blower*) wajib menyebutkan identitas, paling sedikit:
- a. nama lengkap sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk;
  - b. alamat tempat tinggal; dan
  - c. nomor telepon.
- (2) Penyebutan identitas Pelapor (*Whistle Blower*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 10

- (1) Pengaduan pelanggaran yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat materi:
- a. pokok permasalahan yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
  - b. pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran;
  - c. lokasi terjadinya dugaan pelanggaran;
  - d. waktu terjadinya dugaan pelanggaran;
  - e. penyebab terjadinya dugaan pelanggaran; dan
  - f. dugaan modus operandi pelanggaran.
- (2) Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampirkan bukti awal berupa dokumen, foto visual, dan/atau bentuk lainnya.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran oleh UPP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Registrasi:
    - 1) pengaduan pelanggaran disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*), dan diregistrasi oleh UPP sesuai urutan pengaduan Pelanggaran yang diterima serta klasifikasi berdasarkan Pengaduan Pelanggaran;
    - 2) klasifikasi Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari:
      - a) pengaduan Pelanggaran oleh Aparatur Pemerintah; dan
      - b) pengaduan Pelanggaran oleh APIP.
    - 3) UPP menyampaikan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pelapor (*Whistle Blower*) atas Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan.
  - b. Berdasarkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, UPP dapat menjadikan identitas pelaporan (*Whistle Blower*) dalam melakukan komunikasi guna verifikasi atas pengaduan pelanggaran, meliputi:
    - 1) materi pengaduan pelanggaran dari pelapor (*Whistle Blower*) dan kesesuaian kewenangan Pemerintah Kabupaten guna dilakukan kajian/analisis; dan
    - 2) dalam hal materi pengaduan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UPP meminta informasi tambahan kepada Pelapor (*Whistle Blower*) secara tertulis atau berupa dokumen.
  - c. Kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 memuat hal sebagai berikut:
    - 1) pokok permasalahan/materi pengaduan pelanggaran;
    - 2) ketentuan yang dilanggar;
    - 3) dugaan kasus;
    - 4) pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
    - 5) unit kerja terkait; dan
    - 6) kesimpulan.
  - d. Kesimpulan kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  - e. Berdasarkan kesimpulan kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat indikasi dugaan terjadinya pelanggaran, UPP melakukan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran kepada Inspektur.
- (2) Kesimpulan kajian/analisis, dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran oleh UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Inspektur dapat menerima atau menolak penanganan lanjutan pengaduan pelanggaran.
- (3) Dalam hal kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterima/disetujui,



Inspektur dapat melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan pelanggaran.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Inspektur menolak penanganan lanjutan pengaduan pelanggaran, maka wajib mencantumkan alasan penolakan.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan dengan pemenuhan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Berdasarkan alasan penolakan, UPP memperbaiki kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya penolakan penanganan lanjutan pengaduan pelanggaran.

#### Pasal 13

- (1) Apabila Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor melibatkan Ketua dan/atau Anggota UPP maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses penanganan pengaduan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor melibatkan Ketua UPP, maka Inspektur menunjuk salah satu Anggota UPP sebagai Ketua untuk Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (3) Penunjukan Ketua UPP oleh Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Surat Perintah Tugas.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat dasar dan pertimbangan penunjukan ketua Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (5) Masa tugas penunjukan Ketua UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan diterimanya kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran oleh Inspektur dan/atau karena pengaduan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketua UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3).

### BAB VIII

#### TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN

##### Bagian Kesatu

##### Penanganan Lanjutan Terhadap Pengaduan

#### Pasal 14

- (1) Tindak lanjut penanganan pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa:
  - a. pelaksanaan Audit Investigatif; dan
  - b. penyampaian penanganan indikasi pelanggaran pedoman kode etik Bupati.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka proses penindakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dan/atau APIP yang terbukti bersalah.

- (3) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Proses penindakan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengaduan Tidak Dapat Ditindaklanjuti  
Pasal 15

- (1) Pengaduan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti apabila:
- a. materi pelaporan pelanggaran bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. jika identitas Pelapor (*Whistle Blower*) tidak jelas/tidak ada, pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal;
  - c. kesimpulan kajian/analisis UPP tidak ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran; dan
  - d. materi pengaduan, sedang dan/atau telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
- (2) Pengaduan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah mendapat persetujuan Inspektur.

BAB IX  
PELAKSANAAN AUDIT  
Pasal 16

- (1) Dalam hal kesimpulan kajian/analisis, dan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e membentuk Tim Audit Investigatif.
- (2) Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur yang terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang bertugas menyusun hipotesis dan program kerja audit.
- (3) Hasil Audit Investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Inspektur menerima persetujuan langsung dari Bupati terhadap penanganan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan pelapor, Inspektur dapat melaksanakan Audit Investigatif.
- (2) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PAMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 18

- (1) UPP melakukan Pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap tindak lanjut penyelesaian hasil penanganan pengaduan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Pelapor (*Whistle Blower*) memerlukan informasi mengenai perkembangan dan/atau tindaklanjut atas Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan, UPP dapat

memberikan penjelasan dan keterangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI  
PENGHARGAAN**

**Pasal 19**

- (1) Pelapor (*Whistle Blower*) yang telah berjasa mengungkapkan dugaan pelanggaran dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
PENDANAAN**

**Pasal 20**


Pendanaan bagi pelaksanaan Sistem Pengaduan Pelanggaran WBS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lain yang dianggap sah.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 27 Agustus 2024 m  
22 Shafar 1446 H

  
BUPATI ACEH JAYA,  
A. MURTALA

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 27 Agustus 2024 m  
22 Shafar 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

  
ASY'ARI